

ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KEBIJAKAN
PERUBAHAN IKLIM INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGAKOMODASI *PARIS*
AGREEMENT

Oleh

Retno Miranti; Ganjar Widhiyoga, S.IP. M.Si. P.hD Halifa Haqqi, S.IP. M.Si
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Slamet Riyadi Surakarta

Abstract

This research explains about the Indonesian climate change policy as an effort to accommodate framework of Paris Agreement using sustainable development framework. Background of this research is the vulnerability problem cause by the climate change, such as unstable rainfall and extreme climate, which eventually will affect foods needed such as corn and rice staples. This research uses regime theory and sustainable development to explain climate change policies in Indonesia as an effort to accommodate environmental and sustainable development frameworks of Paris Agreement. The research is using qualitative method with descriptive analysis. Data source of this research is secondary data, found from books, journal and also information from electronic media. The result of this research explain that Indonesia has incorporated frameworks from Paris Agreement to its policies concerning environment and sustainable development issues.

Keywords: *Climate change, Paris Agreement regime, Sustainable development, Indonesian climate change policy*

Pendahuluan

Indonesia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (Identitas Nasional). Sebagai Negara berkembang yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor pertanian, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan tertentu dari rata-rata iklim suatu tempat. Perubahan ini terjadi dengan jangka waktu yang cukup panjang. Perubahan iklim disebabkan adanya gas rumah kaca yang tinggi dan mengganaggu komponen atmosfer yang dipantulkan kembali ke bumi sehingga meningkatkan suhu bumi Faktor yang menyebabkan peristiwa perubahan iklim bukan hanya karena faktor eksternal tetapi juga karena proses alam internal, misalnya dari atmosfer ke biosfer. Hal lain yang bisa menjadi faktor adalah ulah dari manusia yang negatif atau merubah komponen atmosfer secara berkelanjutan atau terus

menerus dengan pola hidupnya (IPCC: 2001)

Gambar di atas merupakan proses terjadinya efek rumah kaca yang diawali dengan adanya lapisan yang menyelimuti atmosfer bumi dari gas yang dihasilkan dari rumah kaca, antara lain karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrat oksida (N₂O), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas rumah kaca tersebut yang kemudian secara langsung diubah menjadi gelombang panjang karena menyerap radiasi gelombang dan memantul kembali ke bumi sehingga suhu bumi semakin panas. Dengan naiknya suhu bumi memicu terjadinya perubahan iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change 2001). Kegiatan manusia yang menggunakan sumber energi tidak terbarukan yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batubara serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, hutan, dan air, tanpa memedulikan daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem termasuk pemicu terjadinya perubahan iklim. Perekonomian negara berkembang cenderung tergantung pada

pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tentu saja dipengaruhi perubahan iklim (Ismid Hadad: 2010). Indonesia mendapat peringkat ke sembilan dari sepuluh negara yang rentan dampak perubahan iklim pada bidang kebutuhan pangan seperti pada komoditi bahan pokok jagung dan padi. Dan juga pada bidang kelautan seperti ikan dan sebagainya terancam berkurang dan menyusut secara drastis hal ini tentu bisa mengancam ketahanan pangan Indonesia (Supangat: 2013). Perubahan iklim juga berpengaruh terhadap perubahan fisik di Indonesia khususnya abrasi di sepanjang pantai dan naiknya volume air laut ke daratan.

Rezim perubahan iklim internasional muncul sejak 1992 dalam bentuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk selanjutnya di sebut sebagai UNFCCC. Kemudian pada tahun 1997 diperkuat dengan Protokol Kyoto. Namun, Protokol Kyoto baru berlaku secara hukum pada 2005. Meskipun sudah berlaku tahun 2005, Protokol Kyoto baru benar-benar efektif pada 2008. Protokol ini akan habis masa berlakunya pada tahun 2020 (Abidin 2013). *Paris Agreement* merupakan salah satu rezim internasional di bidang lingkungan dengan tujuan mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara yang menyepakatinya beserta aktor-aktor internasional terkait secara otomatis telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi konsekuensi bagi negara negara atau aktor yang menjadi bagian dari rezim internasional tersebut. Sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Indonesia ikut berkomitmen dalam *Paris Agreement* (Latuconsina 2017). Kondisi implementasi *Paris Agreement* pasca Ratifikasi masih menimbulkan banyak pertentangan karena masih banyak peraturan yang bertentangan dengan upaya pencapaian perjanjian ini. Pencapaian yang segera diraih pun dinilai terlalu ambisius dengan kurangnya efektifitas peraturan

mengenai perubahan iklim untuk mewujudkannya (Zuhir, Mada A, Ida Nurlinda, Dajaan Imami, Idris 2017). Berdasarkan latar beakang tersebut penulis akan melakukan penelitian terhadap kebijakan perubahan iklim di Indonesia dalam perspektif teori rezim dan pe mbangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menempatkan peneliti sebagai pihak utama. Dalam analisis tersebut hasil penelitian paling banyak dideskripsikan menggunakan kata-kata (Huberman, Michael & Matthew B Milles 1994). Dengan melakukan analisis terhadap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia menggunakan teori rezim dan konsep pembangunan berkelanjutan kemudian menyajikanya dalam bentuk deskripsi. Sumber Data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai alternatif selain data primer untuk memperoleh informasi yang sering tidak didapatkan dalam data primer. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal dan informasi berita dari web atau internet yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Obyek penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan Indonesia, dilihat dari kacamata rezim dan pembangunan berkelanjutan jadi objek ini merupakan instrumen yang berupa peraturan tertulis maupun serangkaian aksi dan tindakan yang telah di implementasikan sebagai komitmen untuk mengakomodasi *Paris Agreement*. Penulis menggunakan indikator *Climate Action* yang ada dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk menganalisa kebijakan perubahan iklim. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji secara teoritis melalui referensi serta literatur ilmiah, berbagai macam

informasi atau berita, laporan maupun catatan yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rentang waktu tertentu. Untuk mendapatkan informasi yang bisa saling menguatkan dan nantinya bisa ditarik pada suatu kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman teknik menganalisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi sebagai. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, menyaring hal-hal inti untuk kemudian ditentukan tema dan polanya. Dalam penelitian ini penulis mencari data yang berkaitan dengan pembahasan kemudian disaring data yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian. Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. memudahkan memahami permasalahan yang terjadi dan menyusun kerja selanjutnya, karena dalam metode yang digunakan peneliti adalah studi kasus maka penyajian data dituangkan dalam bentuk uraian. Setelah mendapatkan data yang mendukung penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori rezim dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan ditarik pada suatu kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesimpulan ini bisa saja menjawab rumusan masalah yang ada namun juga bisa tidak karena studi kasus yang dibahas masih sementara dan bisa berkembang di waktu mendatang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar belakang terbentuknya Paris Agreement. Muncul gagasan untuk mengembalikan lagi kekuatan rezim perubahan iklim yang lebih progresif dan mengikat karena Protokol Kyoto ternyata dianggap tidak adil karena berisi beberapa artikel yang mewajibkan negara maju untuk menjaga lingkungan. Salah satunya seperti yang terdapat dalam pasal 3 negara yang termasuk dalam daftar *Annex I* harus bertanggung jawab dengan jumlah *emisi gas rumah kaca* mereka dan juga harus

mengurangi emisi gas minimal 5%. Negosiasi tersebut dalam rangka mengembangkan protokol, instrumen hukum lain atau sebuah kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan dan keterikatan secara hukum di bawah sebuah skema UNFCCC yang berlaku untuk semua pihak. Sebagai pengganti Protokol Kyoto, muncul *Paris Agreement* yang mulai diadopsi pada COP ke 21 UNFCCC di Paris pada tanggal 15 Desember 2015 (Pramudianto 2016).

Negara-negara dengan tingkat emisi tinggi seperti AS, Cina, UE, Rusia, Jepang, dan India juga menandatangani Perjanjian Paris. Pertemuan tersebut menandakan bahwa perjanjian ini telah memenuhi syarat untuk bisa diberlakukan atau pada tanggal 4 November 2016, yaitu hari ke-30 setelah lebih dari 55 negara yang merepresentasikan 55% dari total emisi gas rumah kaca global menyampaikan instrumen ratifikasi kepada sekretariat jenderal PBB (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 2017). Setiap pihak harus mempersiapkan, mengkomunikasikan dan mempertahankan kontribusi yang ditentukan secara nasional yang ingin dicapai. Para pihak harus melakukan langkah-langkah mitigasi domestik dengan tujuan mencapai kontribusi tersebut. Dengan demikian *Paris Agreement* menjadi sebuah acuan baru bagi negara yang ikut berkomitmen pada perjanjian tersebut untuk segera mencapai target pengurangan emisi. Artikel yang terkandung dalam perjanjian ini menjadi tugas baru bagi setiap negara untuk bisa diakomodasi dalam penentuan kebijakan suatu negara sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Paris Agreement sebagai sebuah Rezim Lingkungan Internasional. Rezim lingkungan ini berbentuk suatu perjanjian internasional. Kepercayaan terhadap perjanjian ini bisa diperoleh dalam aksi internasional. Kepercayaan ini memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama internasional jangka panjang mengenai perubahan iklim. Karena membutuhkan

pendanaan dan didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem energi alternatif untuk mulai mendukung pembangunan. Kontribusi harus menjadi lebih ambisius dan upaya lebih selaras dengan tujuan keseluruhan daripada rencana mitigasi saat ini (Climate Focus 28 Desember 2015). Sebagai rezim perubahan iklim perjanjian ini mempunyai tujuan yang tercantum dalam artikel 2 *Paris Agreement* yaitu memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk memberantas kemiskinan.

Secara umum prinsip rezim *Paris Agreement* yaitu pertama, prinsip kepedulian terhadap umat manusia atau *concern of humankind*, prinsip kedua yaitu *right to sustainable development* atau kewajiban untuk pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip pencegahan (*precautionary*) yang dilakukan melalui penegasan pentingnya pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, akses publik terhadap informasi dan kerja sama di semua tingkatan mengenai hal-hal yang dibahas dalam perjanjian ini. Prinsip keempat, *trade and environment* para pihak dalam integrasi ekonomi harus bertanggung jawab atas tingkat emisinya. Rezim *Paris Agreement* ini terbentuk melalui proses *negotiated order* karena terbentuk dengan adanya negosiasi antara negara. Kesepakatan yang terjadi antara para pihak dimuat dalam suatu naskah *Paris Agreement* dan telah disetujui dan disepakati sebagai kepentingan bersama. Naskah ini terdiri dari 29 artikel dengan beberapa artikel yang mempunyai pasal lanjutan. Di dalam Perjanjian Paris tersebut terdapat *legislative bargains* di mana para pihak harus sepakat untuk memenuhi syarat-syarat yang ada agar kesepakatan bisa berjalan. Norma yang ada pada Perjanjian ini berupa hak dan kewajiban. Salah satunya yaitu kewajiban bagi negara maju untuk memberikan dukungan keuangan. Sedangkan negara berkembang berhak

untuk menerima bantuan keuangan tersebut dengan kewajiban pengembangan kapasitas dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Aturan yang ada dalam rezim ini dituliskan dalam artikel secara umum namun tidak dijelaskan secara detail proses implementasi karena implementasi perjanjian ini dilakukan berdasarkan kemampuan yang ada di masing-masing negara. Sehingga lebih menekankan peningkatan ambisi masing-masing negara untuk melaksanakan perjanjian. Rezim ini mencakup partisipasi tingkat tinggi dimana 195 mendatangi perjanjian ini diikuti 55 negara yang menyerahkan dokumen ratifikasinya pada 4 November 2016. Dengan cakupan yang sangat luas rezim ini bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku politik suatu negara dan mendorong kecepatan alokasi sumber daya yang luas. Dalam perjanjian ini Sekretaris Jenderal PBB akan menjadi pihak depositari atau penyimpan dari perjanjian ini.

Pembangunan Berkelanjutan dalam *Paris Agreement*. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim konsisten dengan komitmen untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa artikel dalam *Paris Agreement* yang memuat pembangunan berkelanjutan yaitu pada artikel 2, 6, 7, 8 dan 10. Kesimpulan dari artikel yang memuat pembangunan tersebut bisa dikatakan bahwa para pihak sepakat untuk mempromosikan, mendukung dan berkontribusi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Paris Agreement* juga memperhatikan bidang lain seperti ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sangat luas sehingga kandungan perjanjian di buat dengan mempertimbangkan bidang lain yang terkena dampak dari perubahan iklim. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, salah satu dimensinya adalah lingkungan maka bisa dikatakan bahwa Perjanjian Paris menjadi salah satu dimensi pembangunan

berkelanjutan. Jadi, bisa disimpulkan rezim *Paris Agreement* ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Indonesia pada *Paris Agreement*. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*. *Paris Agreement* telah mengakomodasikan kepentingan nasional yang mendorong seluruh para pihak untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, keadilan dan tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya menandatangani Persetujuan Paris tentang perubahan iklim pada *high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement* yang berlangsung di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pada hari Jumat, 22 April 2016 (Nationally Determined Contribution Pertama Republik Indonesia).

Dalam undang-undang tersebut kepentingan Indonesia pada *Paris Agreement* yaitu peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia. Yang ketiga, berperan serta atau memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait perjanjian baik dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Perjanjian Paris. Dan terakhir memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Upaya mengakomodasi *Nationally Determined Contribution*. Indonesia sudah menyusun dan melaporkan *First Nationally Determined Contribution* kepada UNFCCC pada 6 November 2016. Dalam laporan tersebut Indonesia telah memaparkan strategi dan target yang akan dicapai untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020 dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan internasional. Pada KTT G20, Presiden Widodo menyampaikan komitmen Indonesia *Paris Agreement*. Melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. melakukan pengurangan sampah dengan *reduce reuse recycle* sebesar 30 persen pada 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen hingga tahun 2025. Dalam proses transisi energi, Indonesia berkomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim. (Andylala 2017).

Dalam proses mengakomodasikan *Paris Agreement* di Indonesia, telah dibentuk Direktorat Jendral Perubahan Iklim dalam Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. yang berfungsi 1) Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 2) Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan, dan 3) Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim serta memfasilitasi program dan proses terkait perubahan iklim yang telah dijalankan oleh beragam sektor pemerintah dan para pemangku kepentingan (Nationally Determined Contribution Pertama Republik Indonesia). Indonesia mempunyai komitmen besar dalam penanganan

perubahan iklim. Pada konferensi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang berjudul Solusi Konkret Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (2017) dihadirkan pakar perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang aktif di sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun internasional. Konferensi bertujuan memberikan informasi bagi para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan organisasi masyarakat lainnya terhadap aksi-aksi mitigasi, mengidentifikasi peluang yang ada, memprioritaskan langkah atau tindakan, dan mengembangkan strategi untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim di Indonesia yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengidentifikasi peran, dukungan dan inovasi dari berbagai institusi pembangunan yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia (PPN/Bappenas 2017).

Analisis Pembangunan Berkelanjutan terhadap Kebijakan perubahan iklim Indonesia sebagai upaya mengakomodasi *Paris Agreement*. Pembangunan sebelum dan sesudah masa Revolusi Industri memberikan fakta penting bahwa perilaku manusia sangat mempengaruhi lingkungan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini melatarbelakangi lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan yang diuraikan oleh WECD (World Commission on Environment and Development 1987), bahwasanya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan berkelanjutan bukan semata memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang, namun juga harus berfikir

ke depan supaya sumber daya alam yang digunakan oleh manusia pada masa sekarang juga bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Upaya Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu ikut serta dalam *Paris Agreement*. Perjanjian ini mulai resmi diberlakukan pada 4 November 2016. Namun pada 1 Juni 2017 Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari *Paris Agreement*. Amerika Serikat menganggap rezim ini tidak adil dan menyebabkan kehilangan produk domestik bruto sebesar 3 triliun dolar dan 6,5 juta lapangan kerja. Namun perjuangan melawan perubahan iklim tetap berlanjut terlepas dari posisi yang diambil pemerintah Amerika Serikat (Hardoko, Ervan 2017).

Hal ini bisa menyebabkan perkembangan rezim *Paris Agreement* menjadi tantangan global yang cukup sulit untuk dicapai. Adanya sikap egoistik atau mementingkan kepentingan diri sendiri dalam hal ini kepentingan nasional dari Amerika Serikat untuk mundur dari *Paris Agreement*. Sikap Amerika merupakan contoh dari ketidakpatuhan terhadap *Paris Agreement*. Jadi jika kekuatan rezim ini berkurang maka tujuan dari rezim tersebut juga semakin lambat untuk bisa di capai. *Paris Agreement* bisa menjadi sebuah rezim yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Karena perubahan iklim bisa memberikan dampak kepada semua negara tidak hanya beberapa negara. Sehingga jika semua negara mempunyai kesadaran untuk menjadikan rezim ini sebagai salah satu kepentingan nasional maka rezim ini bisa memberikan kontrol besar terhadap sikap politik negara baik politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya mencapai tujuan perjanjian tersebut. Sikap Amerika tersebut tidak sepenuhnya menyurutkan semangat negara lain yang berkomitmen dalam *Paris Agreement* salah satunya Indonesia yang

tetap berkomitmen untuk menangani perubahan iklim.

Sebagai negara berkembang berhak untuk mendapatkan pendanaan dari negara maju diikuti kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Sedangkan dalam kepentingan politik Indonesia termasuk dalam posisi yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga membutuhkan mekanisme yang tepat dan terarah dalam mencapai kepentingan nasional kedepannya. Indonesia juga mempunyai sumber daya alam termasuk wilayah hutan luas yang merupakan kekuatan sekaligus tanggung jawab Indonesia yang bisa mempengaruhi posisi Indonesia dalam rezim *Paris Agreement*. Peluang kerja sama yang bisa tercipta dari rezim *Paris Agreement* ini sangat luas salah satunya dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu prinsip dalam rezim *Paris Agreement*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden atau Kementerian terkait perubahan iklim yang berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan suatu dasar atau aturan resmi dengan tujuan untuk mengakomodasi Perjanjian Paris:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan Dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. Ini juga sebagai upaya penurunan emisi dari dan deforestasi degradasi hutan dan untuk perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sampai dengan tersedianya akses kesiapan penataan pengelolaan hutan. Instruksi tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli 2017, sejak ditetapkan (Presiden Republik Indonesia 2017). Moratorium merupakan salah satu upaya Presiden untuk mengurangi emisi, jumlah emisi yang bersumber dari deforestasi maupun kebakaran gambut di

Indonesia sangat besar. Kebijakan ini sejalan dengan *Paris Agreement* dalam artikel 5 pasal 2 dimana pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan tersebut mengacu pada kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan dan diundangkan pada tanggal 8 agustus 2017. PLN sebagai aktor utama wajib membeli tenaga listrik dengan energi terbarukan sesuai dengan tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengakses listrik secara merata. Selain persetujuan harga jual, standarisasi tenaga listrik, dokumentasi dan percepatan pembangunan, dalam peraturan ini juga mengatur sanksi tertentu salah satunya sanksi bagi keterlambatan pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan ini (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017). Energi terbarukan ini bisa digunakan sebagai sumber listrik yang berkelanjutan, dengan begitu kebutuhan listrik di Indonesia bisa dipenuhi dengan energi yang bisa digunakan berulang-ulang dan dengan sedikit emisi yang dihasilkan. Kebijakan ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan kapasitas pendidikan, peningkatan kesadaran dan manusia dan kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Peraturan menteri ini merupakan salah satu kebijakan untuk melaksanakan aksi adaptasi dan sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris.

Dijelaskan dalam artikel 2 bagian b salah satu tujuan *Paris Agreement* adalah meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan menumbuhkan ketahanan iklim dan rendahnya emisi gas rumah kaca, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan. Dengan diundangkannya pedoman penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim ini, pemerintah Indonesia telah memberikan mekanisme yang mendukung peningkatan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim. Pemerintah daerah yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dan aktor kunci untuk memahami kerentanan wilayahnya sehingga pedoman ini bisa berguna untuk menghasilkan aksi adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Namun peraturan tersebut masih diperlukan kajian lagi dalam pembiayaan. Dijelaskan bahwa biaya pelaksanaan kegiatan penyusunan adaptasi perubahan iklim di provinsi dan/atau kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota dan sumber lain. Diperlukan mekanisme pendanaan yang lebih jelas dan tidak hanya bertumpu pada APBD.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim. ProKLim adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif atau keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Lokasi program ini berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah. Direktur Jenderal

Pengendalian Perubahan Iklim kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. (Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan).

ProKLim menjadi salah satu program dalam NDC dalam upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia yang sejalan dengan Perjanjian Paris Paris karena tujuan yang sama yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim dijelaskan pada artikel 6 *Paris Agreement* bahwa pendekatan yang digunakan bertujuan agar tingkatan partisipasi sektor publik dan swasta dalam pelaksanaan kontribusi yang ditentukan secara nasional. Kegiatan-kegiatan ProKLim yang dilakukan di lingkungan kita bisa menanamkan sikap sadar perubahan iklim hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan meningkatkan kapasitas pendidikan, peningkatan kesadaran dan manusia dan kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

Bentuk Implementasi Rezim Paris Agreement di Indonesia:

1. Pengusulan Standar Gas Rumah Kaca dalam Pengembangan standar ISO 14080

Dalam pengembangan standar ISO 14080 dilatarbelakangi target Indonesia dalam mendukung secara langsung implementasi *Paris Agreement*. Dengan dipublikasikannya standar Internasional ISO 14080 pada 25 Juni 2018, industri sawit dapat memilih metode tersebut untuk mengembangkan atau mengelola metodologi perhitungan karbon sehingga bisa membantu upaya menghambat laju deforestasi (Sawitindonesia.com 10 Agustus 2018). Sikap ini menjadi salah satu implementasi Perjanjian Paris yang dilaksanakan oleh BSN dengan meningkatkan peran masyarakat. Sehingga

Indonesia menguatkan upaya mitigasi yang dengan adanya standarisasi para pelaku usaha dan bisnis bisa ikut dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan kegiatan pembangunan ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

2. Perencanaan kerja sama PT Surveyor dengan PT Baji Minasa Bantaeng memperhatikan beberapa program strategis pembangunan pemerintah

PT Surveyor akan melaksanakan kerja sama dengan perusahaan daerah kabupaten Bantaeng terkait terkait kegiatan jasa survei inspeksi, verifikasi, konsultasi serta sertifikasi di Kawasan Industri Bantaeng. PT Surveyor Indonesia sepakat melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan bersama di bidang jasa survei, inspeksi, verifikasi, konsultasi serta sertifikasi dan hal-hal yang terkait yang meliputi:

- a. Perencanaan dan design awal meliputi perencanaan lahan, soil investigation, AMDAL studi topografi, batimetri, feasibility study dan masterplan pembangunan pelabuhan/ dermaga/ jeti dan detail engineering design pembangunan infrastruktur/smelter di Kawasan Industri Bantaeng.
- b. Pelaksanaan konstruksi yang meliputi Site Evaluation (Geologi & Geofisik), Verifikasi Penelurusan Teknis Impor Barang, Monitoring dan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, Supervisi Konstruksi Pembangunan Infrastruktur/Smelter di Kawasan Industri Bantaeng, Inspeksi/Sertifikasi fasilitas dan peralatan di Kawasan Industri Bantaeng.
- c. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan meliputi Sertifikasi Layak Operasi (SLO), Operation and Maintenance, Quality, Health, Safety and Environment Management (Jasa Konsultasi SMK3 PP50/2012, OHSAS, Sistem Manajemen Mutu

9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000, Risk Management ISO 31000), Pemastian Kuantitas dan Kualitas Bahan Bakar/ Bahan Baku, Verifikasi Fasilitas Perdagangan (Verifikasi barang modal bukan baru, Verifikasi Impor Bahan Baku Industri, Jasa Komersial Perdagangan, Jasa Sertifikasi (Audit Sertifikasi SMK3) (Surveyor Indonesia 2016).

Pengaturan perencanaan industri yang layak lingkungan tersebut merupakan hasil dari perkembangan kekuatan dari rezim perubahan iklim. Hal ini juga berarti bahwa *non state actor* juga mendapatkan pengaruh dari rezim ini dan bertindak sebagai salah satu aktor yang ikut berperan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sehingga dalam upaya melaksanakan ambisi pengurangan emisi negara-negara yang berkomitmen dalam *Paris Agreement* diperlukan mekanisme yang efektif dan mencakup peran aktor-aktor yang bersinggungan secara langsung dengan fokus ambisi masing-masing negara.

2. Pemberdayaan wanita di Riau sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga dari lahan gambut

Para perempuan di Riau yang meningkatkan pendapatan keluarga dari lahan gambut. Mereka yang aktif dalam kelompok perempuan di Dumai Riau, diajari budidaya lele dengan sistem *biofloc* dan menanam jahe merah untuk menambah penghasilan. Program ini diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Lembaga Perwalian Dana Perubahan Iklim (ICCTF) dengan pelaksana kegiatan dengan mitra lokal, Riau Women Working Group (RWWG). Ini merupakan salah satu andil perempuan dalam perlindungan lingkungan dan peningkatan ekonomi keluarga seperti di jelaskan dalam SDGs (Arumingtyas 2018).

Salah satu prinsip Perjanjian Paris adalah memberdayakan wanita sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini juga disebutkan dalam target pembangunan berkelanjutan. Sebagai suatu rezim, Perjanjian Paris ini mejadi sebuah acuan untuk mengikutsertakan wanita dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti dalam contoh tersebut, selain meningkatkan kemampuan dalam ekonomi tetapi juga ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan.

3. Peresmian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap Sulawesi Selatan

Presiden Joko Widodo telah meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Sidrap Sulawesi selatan pada 2 Juli 2018. PLTB ini disebut akan menghasilkan 75 megawatt dari 30 kincir angin raksasa dan menjadi proyek PLTB pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara Tenggara. Bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada 2025 Target itu ditetapkan setelah Indonesia menyampaikan komitmennya dalam *Paris Agreement*.

Energi terbarukan menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan energi konvensional atau minyak bumi yang menghasilkan lebih banyak emisi. Sesuai dengan tujuan mengurangi dampak perubahan iklim, Indonesia mempunyai potensi besar dalam energi terbarukan salah satunya yaitu tenaga angin. Dengan dibangunnya kincir angin di Sidrap tersebut Indonesia sudah mengimplementasikan Perjanjian Paris dalam upaya mengurangi jumlah emisi dengan energy angin untuk menghasilkan energi listrik.

4. Implementasi ProKLim di Desa Pelakat

Desa ini telah melaksanakan kerjasama dengan pihak kehutanan provinsi dan Dinas perkebunan dalam hal pengelolaan hutan desa, serta memiliki

berbagai kegiatan usaha mandiri seperti kelompok kebun kopi arabica, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 35 KW. Home industri Rumah Kopi, kerajinan sampah, dan lain sebagainya. Membangun empat buah kolam di lingkungan desa, melindungi sumber mata air melalui pembangunan struktur pelindung, penanaman vegetasi, dan pembuatan dua aturan, menggunakan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman, menerapkan sistem terasering dan sarana irigasi yang baik. Melakukan kegiatan pertanian terpadu dengan memadukan pertanian dan peternakan, mengelola kearifan lokal Desa Pelakat seperti hortikultura dan strawberry, melakukan penganekaragaman tanaman dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman dapur hidup, apotik hidup, kolam ikan, peternakan, maupun tanaman buah-buahan (Knowledge Centre Perubahan Iklim)

Rezim Perjanjian Paris di Indonesia dilaksanakan dengan memberi ruang untuk masyarakat untuk bisa ikut serta secara aktif. Dengan implementasi di tingkat tapak atau dalam hal ini kelompok masyarakat desa bisa mendorong kegiatan yang lebih intensif sesuai dengan kemampuan desa untuk melakukan kegiatan sadar iklim. Penanganan perubahan iklim melalui Perjanjian Paris dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan mejadi tujuan yang hendak di capai oleh Indonesia semakin di tingkatkan dengan fokus bidang yang tidak hanya lingkungan tetapi ekonomi dan sosial

Penutup

Sebagai negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk bisa mengurangi dampak perubahan iklim. Pembangunan pasca Revolusi Industri berkontribusi terhadap peningkatan jumlah karbon sehingga memicu pemanasan global.

Sebagai sebuah rezim kekuatan *Paris Agreement* bisa mempengaruhi politik suatu negara dan kepentingan nasionalnya. Keikutsertaan Indonesia pada Rezim *Paris Agreement* menjadi salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan ambisi besar untuk mengurangi emisi, pemerintah telah membuat kebijakan yang selaras dengan Perjanjian Paris. Namun upaya mengakomodasi kerangka *Paris Agreement* dilihat dari Pembangunan Berkelanjutan merupakan tantangan yang bagi pemerintah untuk mencapai target yang di inginkan. Perjanjian Paris merupakan salah satu upaya mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang termasuk dalam dimensi lingkungan.

Analisis terhadap empat kebijakan perubahan iklim yang dibuat tersebut telah cukup mendukung upaya mengakomodasi *Paris Agreement*. Dengan perencanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Paris Agreement*, maka hasil yang semestinya di capai juga sesuai target. Namun dalam upaya pendanaan terhadap program dan kebijakan yang telah direncanakan masih perlu di perbaiki. Kemampuan dana untuk program dimasing-masing wilayah perlu diperhatikan kembali agar dalam implementasi kebijakan ini nantinya bisa dilaksanakan secara merata.

Daftar Pustaka

- Abidin, Handa S. (2013): Resolusi 2013 dan Perubahan Iklim. In *Kompas.com*, 1/7/2013. Available online at <https://sains.kompas.com/read/2013/01/07/02224632/resolusi.2013.dan.perubahan.iklim>, checked on 12 Agustus 2018 pukul 19: 25 WIB.
- Andylala, Waluyo (2017): Presiden Jokowi Ingatkan Komitmen Pemimpin Negara G20 Agenda 2030. In *Voice of America*, 7/8/2017. Available online at <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-ingatkan-komitmen-pemimpin-negara-g20-agenda-2030/3933807.html>, checked on 7/15/2018
- Arumingtyas, Lusia (2018): Para Perempuan di Riau ini Tingkatkan Pendapatan Keluarga dari Lahan Gambut, 7/15/2018. Available online at <http://www.mongabay.co.id/2018/07/15/para-perempuan-di-riau-ini-tingkatkan-pendapatan-keluarga-dari-lahan-gambut/>, checked on 15 Agustus 2018 pukul 21:37 WIB.
- Bahuet, Christopher & Juliaty Ansye (19 Maret 2018): SDGs in Indonesia and Beyond. In *The Jakarta Post*, 19 Maret 2018. Available online at <http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.html>, checked on 7/12/2018 pukul 17: 32 WIB.
- Climate Focus (28 Desember 2015): Briefing note: The *Paris Agreement* Summary. Available online at <https://climatefocus.com/sites/default/files/20151228%20COP%2021%20briefing%20FIN.pdf>, checked on 13 Agustus 2018 pukul 00: 27 WIB.
- Hadad, Ismid (April 2010): Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban. *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar*. Jakarta. Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi.
- Hardoko, Ervan (2017). Presiden Trump Keluarkan AS dari Kesepakatan Iklim Paris. In *Kompas* 2/6/2017. Available online at <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/02/05383941/presiden.trump.keluarkan.as.dari.kesepakatan.iklim.paris>
- Huberman, Michael & Matthew B Milles (1994): *Qualitative Data Analysis*. United States of America: SAGE Publications.
- Identitas Nasional. Available online at http://indonesia.go.id/?page_id=47

- 9&lang=id, checked on 7/23/2018 pukul 18: 20 WIB.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (2001): *Climate Change 2001. Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary for Policy Makers*. 3rd ed. IPCC (Working Group Assessment Report, Draft).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.84/menlhk etjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- Kincir-Kincir Angin Raksasa' PLTB Sidrap: Mengejar Ketinggalan dalam Energi Terbarukan (2018). In *BBC.COM*, 7/3/2018. Available online at <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44679456>, checked on 15 Agustus 2018 pukul 22:32 WIB.
- Knowledge Centre Perubahan Iklim: Desa Pelakat. Available online at <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/proklam/implementasi/286-desa-pelakat>, checked on 15 Agustus 2018 pukul 23: 20 WIB.
- Krasner, Stephen D. (1983): *International Regimes*. United State of America: Cornel University Press.
- Latuconsina, Rosmiati Bidari (2017): *Perubahan Kebijakan Lingkungan Kanda di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, checked on 7/15/2018.
- Nationally Determined Contribution Pertama Republik Indonesia. Available online at <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddpl>
- s/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf, checked on 7/14/2018 PUKUL 22:15 WIB.
- PPN/ Bappenas (2017): *Solusi Konkret untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta. Available online at https://www.bappenas.go.id/files/5415/1366/8139/Solusi_Konkret_untuk_Mengatasi_Perubahan_Iklim_dan_Mencapai_Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan_di_Indonesia.pdf, checked on 2 Agustus 2018 pukul 10:54 WIB
- Pramudianto, Andreas (2016): *Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan ASEAN Menuju 2020*. 18 volumes: GLOBAL
- Presiden Republik Indonesia (2017): *Intruksi Presiden Republik Indonesia no 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alami Primer dan Lahan Gambut*.
- Sawitindonesia.com (10 Agustus 2018): *ISO 14080 Gas Rumah Kaca Dapat Dijadikan Panduan Industri Sawit*, 10 Agustus 2018. Available online at <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/inovasi/iso-14080-gas-rumah-kaca-dapat-dijadikan-panduan-industri-sawit/>, checked on 15 Agustus 2018 pukul 20:35 WIB.
- Supangat, Agus (2013): *Perubahan Iklim di Indonesia*. In *Kompas.com*, 4/1/2013. Available online at <https://sains.kompas.com/read/2013/04/01/11290330/Perubahan.Iklim.di.Indonesia>, checked on 1/25/2018 pukul 20:35 WIB.
- Surveyor Indonesia (2016): *Surveyor Indonesia Jalin Kerja Sama dengan PT Baji Minasa Bantaeng*. In *Bisnis.com*, 9/16/2016. Available online at <http://industri.bisnis.com/read/2016>

0916/257/584616/surveyor-
indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-
pt-baji-minasa-bantaeng, checked on
8/28/2018 pukul 21:56 WIB.

World Comission on Environment and
Development (1987): Our Common
Future. Oxford (Oxford University
Press).